



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 135 TAHUN 1992**

Dinas Peternakan

TENTANG

**PENETAPAN TARIP ANGKUTAN TEBU DENGAN TRUCK DAN TEBANG
TEBU TAHUN GILING 1992
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

:Bahwa untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban serta kelancaran tebang tebang tebu dari kebun sampai ke timbangan Pabrik Gula Lestari, Pabrik Gula Merican dan Pabrik Gula Rejo Agung Baru, maka dipandang perlu menetapkan tarip angkutan tebu dengan truck dan tebang tebu Tahun Giling 1992 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

MENGINGAT

- :1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja
Nomor 214/Kpts/Kp.630/1989
----- Tentang Penetapan
Nomor KEP-147/Men/1989

upah

Upah Karyawan Borongan Tanaman, Borongan lain-lain dan Borongan Tebangan PT Perkebunan Gula;

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 83 Tahun 1992 tentang Pedoman Pembinaan Program Bimas Tebu Rakyat Intensifikasi di Jawa Timur Tahun 1992/1993;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 125 Tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bimas Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992/1993;

- MEMPERHATIKAN:
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 , Tentang Intensifikasi Tebu Rakyat;
 2. Hasil Rapat Forum Musyawarah Produksi Gula, Pabrik Gula Lestari tanggal 30-3-1992 dan Pabrik Gula Merican tanggal 5-5-1992 dan Pabrik Gula Rejo Agung Baru tanggal 14-4-1992;
 3. Hasil Rapat Satuan Pelaksanaan Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 7 Mei 1992.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN TEBU DENGAN TRUCK DAN TEBANG TEBU TAHUN GILING 1991 DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal

Pasal 1

- (1) Menetapkan besarnya tarip angkutan tebu dengan truck dari kebun sampai ke Emplasemen yang dilaksanakan oleh KUD adalah sebagai berikut :

Jarak (Km)	Tarip angkutan maksimal angkutan tiap kuintal tebu	Keterangan
0 - 10	Rp. 215,-	
10,1 - 15	Rp. 235,-	
15,1 - 20	Rp. 260,-	
20,1 - 25	Rp. 280,-	
25,1 - 30	Rp. 303,-	
30,1 - 35	Rp. 330,-	
35,1 - 40	Rp. 380,-	
40,1 - 45	Rp. 430,-	
45,1 - 50	Rp. 448,-	
50,1 - 55	Rp. 470,-	
55,1 - 60	Rp. 495,-	
60,1 - 65	Rp. 500,-	

- (2) Upah bongkar tebu di Emplasemen Pabrik Gula sebesar Rp. 24,00 per kuintal;
- (3) Tarip tarik lori dari Emplasemen sampai timbangan Pabrik Gula sebesar Rp. 15,-;
- (4) Tarip pengambilan contoh tebu dan analisa kemasakan sebesar Rp. 2000,- per petak, per periode, khusus wilayah Pabrik Gula Rejo Agung Baru sebesar Rp. 4.000,-/Ha sampai dengan selesai;
- (5) Apabila bongkar muat tebu menggunakan digital crane scale, maka tarip tarik lori seperti yang tercantum pada ayat (3) pasal ini tidak dikenakan;
- (6) Tarip tebang tebu di kebun sampai di atas truck seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Pasal

Pasal 2

- (1) Kelompok tani mempunyai hak untuk melaksanakan tebang angkut di kebunnya sendiri atas koordinasi KUD dan KUD bersama-sama PG wajib membimbing pelaksanaan tebang angkut yang dikerjakan oleh kelompok tani;
- (2) Apabila kelompok tani belum mampu melaksanakan tebang angkut sendiri, kelompok tani dapat menyerahkan/memberikan wewenang pelaksanaan tebang angkut kepada KUD, dan PG wajib membimbing pelaksanaan tebang angkut yang dilaksanakan oleh KUD;
- (3) Apabila KUD belum mampu melaksanakan tebang angkut sendiri, maka KUD dapat menyerahkan/memberikan wewenang pelaksanaan tebang angkut kepada PG;
- (4) Tebu yang diangkut ke Pabrik Gula harus dalam keadaan layak giling, apabila ternyata belum memenuhi syarat layak giling maka PG mempunyai wewenang untuk menolak dan pelaksana tebang harus memproses ulang tebu tersebut sampai dengan layak giling.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya ketentuan tarif tersebut di atas maka ketentuan tarif berdasarkan Keputusan Bupati Kepada Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 281 Tahun 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Mei 1992 dengan ketentuan akan diadakan

perubahan

perubahan seperlunya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 27 JUNI 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
----- kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi di Surabaya.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
5. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 1992 Seri : D 2 tanggal 27 Juni 1992 Nomor 37

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Sekretaris Wilayah Daerah

Drs. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820

6. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Sub Dolog Kediri Utara di Kediri
8. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Tk. II Nganjuk.
9. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
12. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
13. Sdr. Kepala DPU Seksi Pengairan Brantas di Nganjuk.
14. Sdr. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Nganjuk.
15. Sdr. Administratur Pabrik Gula Lestari di Patianrowo.
16. Sdr. Administratur Pabrik Gula Merican di Kediri

17. Sdr. Administratur Pabrik
Gula Rejo Baru di
Madiun.
 18. Sdr. Kepala Dinas Per-
tanian Tanaman
Pangan Daerah Tk. II
Nganjuk.
 19. Sdr. Sekretaris Satuan
Pelaksana Bimas
Kabupaten Nganjuk.
 20. Sdr. Ketua PPKUD Kabupaten
Nganjuk.
 21. Sdr. Ketua DPC HKTI
Kabupaten Nganjuk.
 22. Sdr. Pembantu Bupati se
Kabupaten Dati II
Nganjuk.
 23. Sdr. Camat se Kabupaten
Dati II Nganjuk.
 24. Sdr. Ketua KUD se Kabupa-
ten Dati II Nganjuk.
 25. Sdr. Penyuluh Pertanian se
Kabupaten Dati II
Nganjuk.
 26. Sdr. Kepala Desa se Kabu-
paten Dati II Ngan-
juk.
-

LAMPIRAN :

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Nganjuk

Tanggal : 27 Juni 1992

Nomor : 135 Tahun 1992

Biaya tarip tebang tebu Tahun Giling 1992 sebesar
Rp. 343,- per kuintal dengan rincian sebagai berikut :

I. Upah Tebang

a.	Upah tebang wajar (2 ros dalam guludan)	Rp. 180,-
b.	Upah membersihkan	Rp. 17,-
c.	Upah menali dengan bambu	Rp. 8,-
d.	Upah menaikkan di atas truck	Rp. 10,-

Jumlah upah tebang Rp. 215,-

II. Premi *)

a.	Tebu jarang/robok dan sukar	Rp. 3,-
b.	transpot	Rp. 4,-
c.	Mandor	Rp. 6,-
d.	Lintring	Rp. 8,-
e.	Umbal	Rp. 13,-
f.	Santunan sosial	Rp. 4,-
g.	Kain pereng	Rp. 5,-
h.	Tebang akhir	Rp. 5,-
i.	KKPPG	Rp. 5,-

Jumlah premi Rp. 53,-

III. Upah tebang ngonce **)

Rp. 75,-

Jumlah I + II + III

Rp. 343,-

Keterangan :

- *) :
1. Hanya dikeluarkan/dibayarkan kepada pelaksana apabila secara riil berdasarkan pertimbangan teknis benar-benar diperlukan, dan dapat dibayarkan setelah mendapat rekomendasi Pabrik Gula.
 2. Untuk komponen KKPPG dicantumkan di dalam PBHE oleh Pabrik Gula dan dipotong oleh BRI pada saat pencairan DO, yang selanjutnya oleh BRI disetorkan ke KPKUD dan penggunaannya diatur oleh Satpel Bimas Tingkat II.
- **) :
1. Upah tebang ngonce dikeluarkan/dibayarkan kepada pelaksana apabila benar-benar tebang ngonce dilaksanakan.
 2. Pencairan/pembayaran upah tebang ngonce kepada pelaksana harus melalui persetujuan ketua kelompok dan mendapatkan rekomendasi Pabrik Gula.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



NGANJUK

Drs. IBNU SALAM